

**STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR
108/Pid.B/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : RAJUL MAULANA
NPM : 1601110181
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 108/PID.B/2019/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Banda Aceh, 27 Juli 2020

Pembimbing,



ADI HERMANSYAH, S.H., M.H

**STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 108/PID.B/2019/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

OLEH:

Nama Mahasiswa : Rajul Maulana
No. Mahasiswa : 1601110181
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana

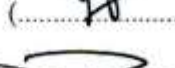
Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Adi Hermansyah, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H.


(.....)

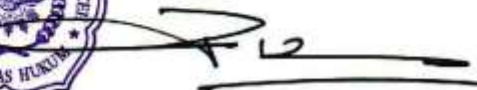

(.....)


(.....)


(.....)


(.....)




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan an skripsi ini dengan judul “Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 108/Pid.B/ 2019/Pn Bna tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. Shalawat dan Salam senantiasa dipanjatkan ke atas junjungan kita besar Nabi Nabi Muhammad Saw yang telah membawa syafaat bagi makhluk di bumi.

Program penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini dihaturkan terima kasih kepada:

1. Adi Hermansyah, S.H, M.H, selaku Pembimbing atas segala arahan, perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada selama proses an skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat serta staf akademik atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Sahabat seperjuanganku dalam penyusunan skripsi yang selalu senantiasa membantu dan saling memberi semangat satu sama lain, perjuangan kita pasti akan selalu terkenang sepanjang masa.
5. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan. Semoga Allah SWT yang membalas dan melipat gandakan amalannya.

Ayahanda Muslim yang selalu menjadi panutan serta kerja kerasnya yang selalu mendukung agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan kebenaran dan Ibunda

Mutia atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing, walaupun sampai saat ini belum bisa membalasnya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Pelaksana,

Rajul Maulana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	3
C. Permasalahan Hukum	5
D. Penelaahan Kepustakaan	5
E. Tujuan Penelitian	23
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II RINGKASAN PERKARA	
A. Duduk Perkara	26
B. Pertimbangan Hukum	28
C. Amar Putusan	36
 BAB III ANALISIS PERKARA NOMOR 108/Pid.B/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
A. Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna	38
B. Putusan Hakim Yang Belum Mencerminkan Kepastian hukum, Kemanfaatan, Dan Nilai Keadilan	42
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60

ABSTRAK

Rajul Maulana, 2020 **STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 108/Pid.B/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 61)., pp., bibl., app.

Adi Hermansyah, S.H, M.H

Penerapan sanksi pidana pada putusan Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Namun hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh relatif ringan yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 365 yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Bna serta untuk menjelaskan adanya putusan hakim belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder melalui membaca, menelaah dan mengutip putusan pengadilan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna, yaitu berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan para terdakwa sangat berani meminjam sepeda motor yang masih dan belum keluar plat nomornya dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Keadaan yang meringankan terdakwa yakni para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan yaitu karena sanksi pidana yang diterapkan tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa.

Kepada majelis hakim disarankan agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kuhp seharusnya menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kepada aparat penegak hukum disarankan agar memandang bahwa suatu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim bukan saja ditujukan bagi diri si pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapkan berdampak pada masyarakat pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan karena dilakukan di jalan umum dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral maupun intelektual. Pembantuan (*Medeplichtigheid*) itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya.¹

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi. Salah satunya pencurian yang terjadi di jalan cut mutia depan mesjid raya, terdakwa I dan terdakwa II memepet motor yang dikendarai saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa II langsung menarik handphone milik saksi korban. Kasus tersebut diputuskan dalam perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pada kasus dalam perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna Terdakwa melakukan perbuatannya di jalan umum dan dilakukan oleh 2 orang, sehingga penerapan pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP sudah sesuai untuk diterapkan kepada kedua terdakwa. Namun hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu singkat dari hukuman maksimal yang diatur dalam pasal 365.

¹ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet III, Cintra Aditya Bakti Bandung, 1997, hlm. 60.

Untuk melihat sesuai atau tidak hukuman yang diberikan kepada terdakwa maka harus dilihat bagaimana kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut. Sehingga perlu dianalisis kasus dalam perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna.

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari kasus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna adalah sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban bersama dengan saksi Samsidar sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang mana posisi Saksi Samsidar yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban duduk dibelakang, saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan saksi Samsidar melintas di Jalan Cut Mutia depan Masjid Raya lalu menuju ke jembatan pantee pirak dan saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa Nomor polisi.
2. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung memepet motor yang dikendarai saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa II langsung menarik handphone milik saksi korban,
3. Setelah berhasil menarik/merampas handphone milik saksi korban, kedua terdakwa langsung melarikan diri.
4. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.
5. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.
6. Terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan terdakwa II Catur Sanjaya Bin alinujar terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP .

7. Terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan Terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah:

1. Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna.
2. Putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

D. Penelaahan Kepustakaan

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHPidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *Straffbaar feit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:² *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa Inggris disebut *delict*. *Blacks' Law Dictionary* mengartikan *delict* sebagai *A violation of the law especially a wrongful act*

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 31-32.

*or omission giving rise to a claim for compensation.*³ Dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut diartikan, sebuah pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian yang menimbulkan klaim untuk kompensasi.

Menurut pendapat Moeljatno, pengertian tindak pidana yakni perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Sedangkan Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang pidana.⁵

Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Menurut, R. Tresna, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

³ Bryan A. Garner, *Blacks' Law Dictionary*, Thomson, United States, 2004, hlm. 43.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

⁵ *Ibid*, hlm. 19

⁶ *Ibid*, hlm. 22

⁷ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 205.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁸ Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di definisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹ Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Vos merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman.¹⁰ Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah

⁸ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁹ Moeljatno *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹¹ Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

c. Jenis-Jenis Tidak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 9.

¹² Adami Chazawi, 2001, *Stlees Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2001, hlm. 121.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut (*voortduren delicten*);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communis delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria delicten*, yang hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);
- l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan

yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Secara *etimologi* pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Sehingga kata curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin/tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut KBBI, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.¹³

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak yaitu 6 (enam) puluh rupiah.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

b. Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-unsur Pencurian terbagi dua:¹⁴

1) Unsur Objektif terdiri dari :

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 225.

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 8.

a) Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Objeknya suatu benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda

bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur Subjektif terdiri dari :

a) Adanya maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan.

Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b) Dengan melawan hukum

Menurut Moeljatno,¹⁵ unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

c. Jenis-Jenis Pencurian

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

a. Pencurian Biasa

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

¹⁵ *Ibid*, hlm.15.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun unsur obyektif yaitu unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.¹⁶

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan¹⁷ Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yakni perbuatan yang

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 26.

diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5 KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.¹⁸

e. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada aduan dari orang yang berhak mengadukan delik tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan

d. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat

¹⁸ Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003, hlm. 71.

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁹

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁰

²⁰ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.94.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna.
2. Untuk menjelaskan putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepuustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah merupakan data skunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Pasal 365 KUHP
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna
2. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bagian Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Pemilihan Kasu, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, ruang lingkup dan Tujuan Penulisan, tinjauan teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Ringkasan Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan.

Bab III merupakan Analisis Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2019/PN Bna tentang Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang membahas mengenai Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna dan Putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

BAB IV merupakan bagian kesimpulan dan saran.

BAB II

RINGKASAN PERKARA

A. Duduk Perkara

1. Bahwa terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di jembatan Pantee Pirak Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiamoi Redmi 4A Warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Fitria Binti Zulkifli D yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
2. Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban bersama dengan saksi Samsidar sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang mana posisi Saksi Samsidar yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban duduk dibelakang, saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan saksi Samsidar melintas di Jalan Cut Mutia depan Masjid Raya lalu menuju ke jembatan pantee pirak dan saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa Nomor polisi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung memepet motor yang dikendarai saksi korban dan saat yang bersamaa terdakwa II langsung menarik handphone milik saksi korban, setelah berhasil

menarik/merampas handphone milik saksi korban, kedua terdakwa langsung melarikan diri.

3. Tanggal yang terdakwa tidak diingat lagi, sekitar bulan Desember tahun 2018 terjadi cekcok antara saksi korban dengan terdakwa sehingga oleh terdakwa memposting photo saksi korban distatus whatsapp dengan menggunakan handphone merek Xiaomi type Redmi 5A warna grey milik terdakwa dengan menulis caption “DPO yaak lonte satu ini!! Jangan nyentuh kalau ga mau disentuh”selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa juga menjambak rambut saksi korban.
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa,saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) atau kurang lebihsejumlah itu.
5. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan Terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi –saksi membenarkan bahwa para terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saat Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan belakang datang sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor Polisi, langsung merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi yang mengemudikan sepeda motor langsung tancap gas ke Peunayong menuju ke Hotel My Home;

Menimbang, bahwa para terdakwa membantah bahwa yang mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone tersebut dari tangan saksi Fitria Binti Zulkifli adalah terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri bukan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh para terdakwa yang mendukung alibinya tersebut, dan apabila keterangan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Fitria Binti Zulkifli dan saksi Samsidar Binti M. Hatta yang menerangkan bahwa mereka melihat dengan jelas kalau yang merampas Handphone dari tangannya adalah terdakwa II Catur Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bantahan para terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi 4A warna Gold tersebut adalah milik saksi Fitria Binti Zulkifli, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi 4A warna Gold dilakukan tanpa izin dan pemiliknya dan tujuan para terdakwa mengambil handphone tersebut karena keinginan dari para terdakwa untuk memiliki handphone tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saat Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan belakang datang sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor Polisi, selanjutnya terdakwa II langsung merampas

1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi langsung tancap gas ke Peunayong menuju ke Hotel My Home;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II yang merampas penguasaan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI 4A warna Gold dari tangan saksi Fitria Binti Zulkifli dilakukan dengan tenaga yang lebih besar sehingga handphone dari tangan saksi Fitria Binti Zulkifli beralih penguasaannya ke tangan terdakwa II, sehingga perbuatan terdakwa II tersebut telah dapat dikatakan dengan kekerasan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa merampas handphone dari tangan Saksi Fitria Binti Zulkifli tersebut dilakukan saat sedang mengendarai sepeda motor bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang merupakan jalan umum yang sangat ramai dilewati oleh pengguna jalan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melaksanakan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang yakni terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mendekatkan sepeda motor kearah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta dari arah kanan belakang dan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar yang merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan

setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi langsung tancap gas ke Peunayong menuju ke Hotel My Home;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa I dan terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit hand Phone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865407038563640 adalah milik

saksi Fitria Binti Zulkifli, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih nomor rangka MH1KF4113JK221792, nomor mesin KF41E1222654 adalah milik saksi Jumingan Bin Poniman maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Jumingan Bin Ponimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah lengan pendek warna kuning, hijau, hitam, 1 (satu) Lembar Jaket switer lengan panjang warna abu abu dan biru dongker, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu dan hitam bertuliskan REAL. 98 adalah pakaian yang digunakan para terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sangat berani meminjam sepeda motor yang masih dan belum keluar plat nomornya dan digunakan untuk melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

C. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan Terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit hand Phone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865407038563640;

Dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Zulkifli

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih nomor rangka MH1KF4113JK221792, nomor mesin KF41E1222654;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah lengan pendek warna kuning, hijau, hitam, 1 (satu) Lembar Jaket switer lengan panjang warna abu abu dan biru dongker, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan REAL. 98;

Dikembalikan kepada para terdakwa;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

BAB III

ANALISIS PERKARA NOMOR 108/Pid.B/2019/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dimana pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya 12 (dua belas) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Dalam pembahasan mengenai kasus Nomor 108/Pid.B/2019/Pn Bna mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dipergunakan dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk pelaku dapat lepas dari perbuatan yang dilakukannya. Penerapan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Hal tersebut telah sesuai dengan semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal tersebut dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Dengan demikian maka penerapan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah sesuai dan terhadap terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun posisi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dipersidangkan dalam perkara ini adalah terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiamoi Redmi 4A Warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam hal ini maka jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana berdasarkan unsur-unsur yaitu barang siapa, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Oleh karena itu kepada terdakwa adalah

wajib dan patut diberi ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Penerapan hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan yang dijatuhkan tersebut atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Setelah itu hakim menimbang bahwa apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini

disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Para terdakwa sangat berani meminjam sepeda motor yang masih dan belum keluar plat nomornya dan digunakan untuk melakukan kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan mendasarkan pada perimbangan-pertimbangan hukum, maka Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Putusan Hakim Yang Belum Mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Nilai Keadilan

Pengambilan keputusan yang memenuhi unsur keadilan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat.

Oleh karena itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Sehubungan dengan Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/Pn Bna, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Maka Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 108/Pid.B/2019/Pn Bna, yaitu dengan

memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yaitu menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Keputusan hakim selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan tersebut.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan sanksi yang sesuai terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pada putusan 108/Pid.B/2019/Pn Bna, seperti yang telah diputuskan oleh hakim. Berdasarkan posisi kasus, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan langsung memepet motor yang dikendarai saksi korban dan saat yang bersamaa terdakwa II langsung menarik handphone milik saksi korban, setelah berhasil menarik/merampas handphone milik saksi korban, kedua terdakwa langsung melarikan diri.

Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya 2 persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya. Dengan perkataan lain, bahwa orang tersebut (terdakwa) mempunyai kesalahan, yang dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan kesalahan terdakwa ini termaktub dalam Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Sanksi pidana yang divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Meski penjatuhan sanksi pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, namun sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun bagi terdakwa tersebut relatif ringan bila dibandingkan dengan ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang berbunyi: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja).

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dua alat bukti yang sah

tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang. Sekurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sosilogis dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda atau sudah terlalu tua untuk menjalani hukuman, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya ppidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Pada prinsipnya dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa kebenaran putusan, kejujuran hakim, keadilan hakim dan manfaat putusan. Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat atau sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 108/Pid.B/2019/Pn Bna tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dimana akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa mengalami kerugian dan mengalami trauma. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara colonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum anglo saxon yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka eropa continental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi

melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum eropa continental terlihat pasif dibandingkan sistem hukum anglo saxon yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan- peraturan yang ada. Untuk mengakomodir hutan dalam regulasi, hukum kehutanan bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktek-praktek pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Stake holder jangan hanya bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹

Kepastian hukum pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadikan keteraturan masyarakat karena esensi dari keteraturan menyebabkan seseorang berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang

¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³

Gunther Teubner sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah yang menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat memuaskan semua pihak. Karena hukum menjadi responsif dan hukum yang responsif hanya lahir melalui demokratis legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legalisasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

karena hukum bersifat mandiri dimana makna-makna nya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemamfaatan).⁴

Gustav Radbruchmen defisinikan bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian, pertama, kepastian hukum oleh hukum. Kedua kepastian hukum dalam atau dari hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh hukum membri tugas hukum yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum akan tercapai apabila hukum tersebut tertulis sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang terdapat ketentuan- ketentuan (undang-undang berdasarkan suatu system logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan suatu keadaan hukum yang sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain- lainan.⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Teori kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 286.

⁵ <http://www.pojokwacana.com/> memahami- teori- tiga- nilai- hukum-gustav- radbruch/, (diakses tanggal 25 Maret 2020).

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir kepastian hukum juga dapat adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum nya. Kepastian hukum juga dapat bearti hal yang dapat di tententukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, baik itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewewenang yang bearti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karna tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada. Kemudahan dalam mencapai hukum yang ideal apabila terjadi keharmonisan antara teori dan praktik. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar.

Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan

dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁷

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.²⁷ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.

Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.⁸

⁷ Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

⁸ Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan para terdakwa sangat berani meminjam sepeda motor yang masih dan belum keluar plat nomornya dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Keadaan yang meringankan terdakwa yakni para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
2. Putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan yaitu karena sanksi pidana yang diterapkan tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dimana akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara materi dan mengalami trauma.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada majelis hakim agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP seharusnya menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Kepada para penegak hukum agar memandang bahwa suatu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi diri si pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapkan berdampak pada masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan pidana perlu memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan amanah dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Stlees Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Bryan A. Garner, *Blacks' Law Dictionary Eight Edition*, Thomson, United States, 2004.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet III, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. SUMBER LAIN

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna

<http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>,
(diakses tanggal 25 Maret 2020).



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sapriyadi Bin Suheri;
2. Tempat lahir : Mulio Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Jln. Bintang Terang Gg. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sapriyadi Bin Suheri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Catur Sanjaya Bin Aminujar;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /26 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nelayan Lk. 12 Belawan Desa Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Catur Sanjaya Bin Aminujar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 108/Pid.B/2019/ PN Bna tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan Terdakwa II Catur Sanjaya Bin Alinujar terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP; .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Alinujar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih nomor rangka MH1KF4113JK221792, nomor mesin KF41E1222654. Dikembalikan kepada saksi Jumingan Bin Ponimin;
 - 1 (satu) Unit hand Phone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865407038563640; Dikembalikan kepada saksi korban Fitria;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah lengan pendek warna kuning, hijau, hitam, 1 (satu) Lembar Jaket switer lengan panjang warna abu abu dan biru dongker, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu dan hitam bertuliskan REAL. 98 dikembalikan kepada para terdakwa;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri dan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di jembatan Pantee Pirak Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiamoi Redmi 4A Warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Fitria Binti Zulkifli D yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban bersama dengan saksi Samsidar sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang mana posisi Saksi Samsidar yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban duduk dibelakang, saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan saksi Samsidar melintas di Jalan Cut Mutia depan Masjid Raya lalu menuju ke jembatan pantee pirak dan saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa Nomor polisi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung memepet motor yang dikendarai saksi korban dan saat yang bersamaa terdakwa II langsung menarik handphone milik saksi korban, setelah berhasil menarik/merampas handphone milik saksi korban, kedua terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu,;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitria Binti Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saat saksi dan saksi Samsidar mengendarai sepeda motor dari arah belakang datang sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor Polisi mendekat dari sebelah kanan saksi, selanjutnya salah seorang terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor tersebut langsung merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi 4A warna Gold yang saksi pegang selanjutnya mereka kabur ke arah Simpang Lima Kota Banda Aceh;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas yang merampas Handphone dari tangan saksi adalah terdakwa II Catur Sanjaya;
- Bahwa, para terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar

Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah bahwa yang merampas handphone milik saksi adalah terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri, sedangkan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar tidak terlibat dalam kejadian tersebut;

2. Samsidar Binti M. Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 21.15 WIB di Jembatan Pantee Pirak Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh para terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih telah merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI 4A warna Gold;
- Bahwa, saat itu saksi bersama dengan saksi Fitria sedang melintas di jembatan Pantee Pirak mengendarai sepeda motor, tiba tiba para terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih mendekati sepeda motor kami, dan salah satu terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor tersebut menarik 1 (satu) unit Hand Phone yang di pegang olehnya saksi Fitria;
- Bahwa, para terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa langsung kabur ke arah Simpang Lima Kota Banda Aceh;
- Bahwa, yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Sapriyadi Bin Suheri sedangkan terdakwa Catur Sanjaya Bin Aminujar duduk di belakang;
- Bahwa, yang merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi 4A tersebut adalah terdakwa Catur Sanjaya Bin Aminujar yang pada saat itu memakai baju kaos lengan panjang warna abu abu dan hitam bertuliskan REAL. 98;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah bahwa yang merampas handphone milik saksi adalah terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri, sedangkan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar tidak terlibat dalam kejadian tersebut;

3. Jumingan Bin (Alm) Ponimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih yang digunakan oleh terdakwa adalah milik saksi yang baru dibeli pada bulan Desember 2018;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa Sapriyadi menggunakan sepeda motor saya tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa Sapriyadi meminjam sepeda motor kepada saksi untuk pergi pangkas rambut bersama dengan terdakwa Catur Sanjaya, akan tetapi berselang beberapa menit para terdakwa kembali karena dikejar massa dan selanjutnya para terdakwa dan sepeda motor di bawa ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. T. Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Kawasan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pada saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan para terdakwa kemudian saksi bersama dengan Hidayatullah menuju tempat para terdakwa diamankan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 pukul 21.30 Wib bertempat di hotel My Home di kawasan Peunayong Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian premankarena telah merampas 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold milik saksi Fitria Bin Zulkifli;
- Bahwa, terdakwa merampas handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.15 WIB di Jembatan pantee Pirak Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna Putih;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang tersebut yaitu 1 (satu) Unit hand Phone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold tersebut;
- Bahwa, sepeda motor yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna Putih adalah milik saksi Jumingan yang terdakwa pinjam dengan alasan akan digunakan untuk keliling Kota Banda Aceh dan pergi potong rambut selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Catur Sanjaya, dan pada saat melewati Jembatan Pantee Pirak, terdakwa melihat sepeda motor yang di tumpangi oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan saksi Samsidar Binti M. Hatta, dan terdakwa lihat yang duduk di belakang sepeda motor tersebut sedang memegang 1 (satu) Unit Hand Phone XIAOMI REDMI 4A tiba tiba pada saat itu timbul niat terdakwa merampas / mengambil Handphone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold ;
- Bahwa, kemudian setelah berhasil mengambil hand Phone tersebut terdakwa langsung tancap gas ke arah peunayong yaitu menuju ke Hortel My Home tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sesampai terdakwa di hotel My Home kemudian datang oleh Anggota polisi berpakaian Preman dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand Phone merk Xiaomi Redmi 4A Warna Gold tersebut tidak ada mufakat terlebih dahulu dengan terdakwa Catur Sanjaya;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa Catur Sanjaya ada menyuruh untuk memberhentikan sepeda motor, namun tidak terdakwa hiraukan;

Terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 21.30 WIB bertempat di hotel My Home Peunayong Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa dan terdakwa I Sapriadi telah ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian preman;
- Bahwa, sebelumnya di Jembatan Pantee Pirak Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa Sapriyadi telah merampas 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fitria Binti Zulkifli yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta;
- Bahwa, sebelumnya saat terdakwa sedang berada di Hotel My Home Peunayong Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa Sapriyadi mengajak untuk keliling Kota Banda Aceh sekaligus menemani terdakwa I Sapriyadi untuk memangkas rambut dan selanjutnya terdakwa I Sapriyadi meminjam sepeda motor milik saksi Jumingan;
- Bahwa, yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa I Sapriyadi sedangkan terdakwa bonceng di belakang;
- Bahwa, kemudian setelah terdakwa I Sapriyadi berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa Sapriyadi langsung tancap gas ke arah Peunayong kembali ke Horte My Home;
- Bahwa, kemudian sesampai di hotel My Home kemudian datang anggota Polisi berpakaian preman dan selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, sebelum terdakwa Sapriyadi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A Warna Gold tersebut tidak ada mufakat terlebih dahulu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor rangka MH1KF4113JK221792, nomor mesin KF41E1222654;
- 1 (satu) Unit hand Phone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 865407038563640;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna kuning, hijau, hitam,
- 1 (satu) lembar jaket switer lengan panjang warna abu abu dan biru dongker;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu dan hitam bertuliskan REAL. 98;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saat Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan belakang mereka datang sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor Polisi, selanjutnya salah seorang dari terdakwa langsung merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli;
- Bahwa, benar setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi langsung tancap gas ke arah Peunayong menuju ke Hotel My Home;
- Bahwa, benar kemudian sesampai terdakwa di hotel My Home kemudian karena melihat banyak orang yang datang lalu terdakwa I Sapriyadi membuang Handphone yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi berpakaian Preman;
- Bahwa, benar kemudian saksi T. Fauzan setelah mendapatkan perintah penangkapan langsung menuju tempat terdakwa ditangkap dan kemudian membawa para terdakwa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut saksi Fitria Binti Zulkifli menderita kerugian sebesar Rp1.400.000,- (satu Juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I **Sapriyadi Bin Suheri** dan Terdakwa II **Catur Sanjaya Bin Aminujar** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi –saksi membenarkan bahwa para terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saat Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan belakang datang sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor Polisi, langsung merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi yang mengemudikan sepeda motor langsung tancap gas ke Peunayong menuju ke Hotel My Home;

Menimbang, bahwa para terdakwa membantah bahwa yang mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone tersebut dari tangan saksi Fitria Binti Zulkifli adalah terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri bukan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh para terdakwa yang mendukung alibinya tersebut, dan apabila keterangan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Fitria Binti Zulkifli dan saksi Samsidar Binti M. Hatta yang menerangkan bahwa mereka melihat dengan jelas kalau yang merampas Handphone dari tangannya adalah terdakwa II Catur Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bantahan para terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga dengan

demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi 4A warna Gold tersebut adalah milik saksi Fitria Binti Zulkifli, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi 4A warna Gold dilakukan tanpa izin dan pemiliknya dan tujuan para terdakwa mengambil handphone tersebut karena keinginan dari para terdakwa untuk memiliki handphone tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saat Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan belakang datang sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor Polisi, selanjutnya terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi langsung tancap gas ke Peunayong menuju ke Hotel My Home;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II yang merampas penguasaan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI 4A warna Gold dari tangan saksi Fitria Binti Zulkifli dilakukan dengan tenaga yang lebih besar sehingga handphone dari tangan saksi Fitria Binti Zulkifli beralih penguasaannya ke tangan terdakwa II, sehingga perbuatan terdakwa II tersebut telah dapat dikatakan dengan kekerasan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa merampas handphone dari tangan Saksi Fitria Binti Zulkifli tersebut dilakukan saat sedang mengendarai sepeda motor bertempat di Jembatan Pantee Pirak Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang merupakan jalan umum yang sangat ramai dilewati oleh pengguna jalan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melaksanakan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang yakni terdakwa I Sapriyadi Bin Suheri berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mendekatkan sepeda motor ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fitria Binti Zulkifli bersama dengan saksi Samsidar Binti M. Hatta dari arah kanan belakang dan terdakwa II Catur Sanjaya Bin Aminujar yang merampas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI 4A warna Gold yang di pegang oleh saksi Fitria Binti Zulkifli dan setelah berhasil mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut terdakwa I Sapriadi langsung tancap gas ke Peunayong menuju ke Hotel My Home;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit hand Phone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865407038563640 adalah milik saksi Fitria Binti Zulkifli, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih nomor rangka MH1KF4113JK221792, nomor mesin KF41E1222654 adalah milik saksi Jumingan Bin Poniman maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Jumingan Bin Ponimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah lengan pendek warna kuning, hijau, hitam, 1 (satu) Lembar Jaket switer lengan panjang warna abu abu dan biru dongker, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu dan hitam bertuliskan REAL. 98 adalah pakaian yang digunakan para terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada para terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sangat berani meminjam sepeda motor yang masih dan belum keluar plat nomornya dan digunakan untuk melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sapriyadi Bin Suheri** dan Terdakwa II **Catur Sanjaya Bin Aminujar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit hand Phone XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865407038563640;
Dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Zulkifli
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih nomor rangka MH1KF4113JK221792, nomor mesin KF41E1222654;
Dikembalikan kepada saksi Jumingan Bin Poniman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah lengan pendek warna kuning, hijau, hitam, 1 (satu) Lembar Jaket switer lengan panjang warna abu abu dan biru dongker, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu dan hitam bertuliskan REAL. 98;
Dikembalikan kepada para terdakwa;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, Suwono, S.H., S.E., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H. , Roni Susanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muharirsyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Dearty Puspitasarii, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Roni Susanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Muharirsyah, S.H